

BAB IV
LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Identitas Pokja	1.1	Identitas Pokja Pemilihan: <i>a.</i> Pokja Pemilihan: Pokja 2 Konsultansi UKPBJ Universitas Tanjungpura <i>b.</i> Alamat Pokja Pemilihan: Rektorat Universitas Tanjungpura, Gedung BAK/BPKHM Lt. 3, Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124 <i>c.</i> Website LPSE: http://lpse.kemdikbud.go.id
B. Lingkup Pekerjaan	1.2 dan 7	Lingkup Pekerjaan: <i>a.</i> Nama paket pekerjaan: Pengawasan Teknik dan Supervisi Pembangunan Lanjutan Gedung Ilmu Keolahragaan FKIP Universitas Tanjungpura Tahap II <i>b.</i> Uraian singkat dan lingkup pekerjaan: <ol style="list-style-type: none">1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan kegiatan dilapangan2. Melaksanakan pengukuran dan menentukan titik-titik bangunan dengan dengan kontraktor pelaksana.3. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya kegiatan konstruksi.4. Mengawasi pelaksanaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian target volume dan realisasi fisik pelaksanaan sesuai ketentuan dalam kontrak pekerjaan pemborongan5. Mengumpulkan data-data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.6. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan kegiatan pengawasan, dengan masukan hasil-hasil rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan.7. Meneliti gambar-gambar yang akan dilaksanakan (Shop Drawings) yang diajukan oleh Kontraktor.8. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai pelaksanaan (As Built Drawings) Sebelum serah terima pertama (PHO);

		<p>9. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima ke I.</p> <p>10. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan fisik mingguan dan bulanan.</p> <p>11. Meneliti laporan Harian dan Laporan Mingguan tenaga yang dibuat oleh Kontraktor</p> <p>12. Laporan mingguan harus diserahkan paling lambat setiap hari Senin pada minggu terakhir.</p> <p>13. Menyusun Berita Acara Kemajuan Kegiatan, Serah Terima Pertama (PHO);</p> <p>14. Mencatat semua kejadian-kejadian yang berpengaruh atau berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan berlangsung (misal: cuaca, kejadian alam, dll)</p> <p>15. Mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung yang diawasi sebagai dasar dalam pengurusan Sertifikat Laik Fungsi; dan</p> <p>16. Melaksanakan pengawasan terhadap hasil pekerjaan konstruksi selama masa pemeliharaan.</p> <p>c. Lokasi pekerjaan: FKIP Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124</p> <p>d. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak SPMK.</p>
C. Sumber Dana	2	<p>1. Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA BLU Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2024</p> <p>2. Pagu Anggaran: Rp. 379.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah)</p> <p>3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. 378.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)</p>
D. Jumlah anggota KSO	3.14	<p>Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO):</p> <p><i>Tidak ada</i></p>
E. Persyaratan Kualifikasi	13.2	<p>A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas:</p> <p>1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha:</p> <p>a. peserta yang berbadan usaha harus memiliki izin usaha di bidang jasa konstruksi;</p>

		<ul style="list-style-type: none">b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha <i>Kecil</i> serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/ layanan RE102 (Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan) atau RKO01 (Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian) dengan KBLI 71102 yang masih berlaku. <ol style="list-style-type: none">2. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).3. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:<ol style="list-style-type: none">a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;b. Surat Kuasa apabila dikuasakan;c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dand. Kartu Tanda Penduduk.4. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dand. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.5. Menyetujui surat pernyataan peserta yang berisi:<ol style="list-style-type: none">a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>menjalani sanksi daftar hitam lain;</p> <p>d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;</p> <p>e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;</p> <p>f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;</p> <p>g. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi;</p> <p>h. data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Dalam hal Peserta melakukan Kemitraan harus mempunyai perjanjian Kemitraan.</p> <p>B. Syarat Kualifikasi Teknis:</p> <p>1. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.</p> <p>2. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis: untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi;</p> <p>3. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.</p> <p>4. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 untuk nilai paket pengadaan sampai</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>dalam hal peserta melakukan KSO, maka:</p> <ol style="list-style-type: none">1. setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO harus memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi legalitas sebagaimana dimaksud pada poin A, kecuali angka 1 huruf b.2. Persyaratan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagaimana dimaksud poin A angka 1 huruf b dilakukan secara saling melengkapi oleh seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan.
	13.4.b	<p>Data kualifikasi yang diunggah (<i>upload</i>) pada fasilitas pengunggahan lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Scan NIB dan SBU Perusahaan sesuai persyaratan.</i>